

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bisnis tertuju pada usaha komersial dan interaksi antara para pelakunya, yaitu berkaitan dengan ekonomi perusahaan/ekonomi mikro. Karakteristik bisnis terutama terletak pada tujuan pencapaian keuntungan (laba). Kegiatan bisnis meliputi produksi, distribusi, dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa untuk memperoleh laba.<sup>1</sup> Dalam menjalankan roda bisnis tersebut tidak tertutup kemungkinan terjadinya hubungan antara pengusaha/pebisnis dengan relasinya, hubungan tersebut tentunya yang berkaitan dengan dunia usaha yang dijalankan oleh sang pengusaha/pebisnis.

Dalam pasal 1313 KUH perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan denagn mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>2</sup>

Di sini dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian, merupakan perbuatan hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal, yang merupakan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

<sup>1</sup>Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.2

<sup>2</sup> Pustaka Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pustaka Mahardika), h.297

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu kontrak, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas kebebasan kontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum yang mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak. Demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
- c. Asas *Fakta Sun Servanda*, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatan itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Munir Fuady, *pengantar hukum bisnis*, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.13

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut diatas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 KUH Perdata, yang menentukan bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatnya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.

Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun keatas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa kontrak ini tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dari syarat-syarat kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa segala sesuatunya yang diperjanjikan dalam suatu kontrak haruslah sesuatu yang jelas dan halnya tertentu. Sehingga dalam pelaksanaannya ada pedoman atau patokan agar tidak terjadi kesalahpahaman kedua belah pihak yang berjanji. Oleh karena itu segala sesuatunya harus diperhatikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

<sup>4</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Pesada,2010), h.13

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka saat ini sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau konsumen juga dipermudah dan cepat melalui sistem elektronik atau komputer. Transaksi apa saja dapat dilakukan melalui media elektronik, baik dalam bidang bisnis, perdagangan maupun di bidang jasa atau fasilitas lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan, bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Transaksi elektronik tersebut diselenggarakan oleh agen yang telah memenuhi syarat, yang dalam kegiatannya melayani masyarakat atau konsumen dalam melakukan transaksi melalui elektronik atau komputer. Dalam Pasal 1 angka 3 peraturan pemerintah tersebut dinyatakan bahwa, “Agen elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

Sedangkan pengguna dari layanan elektronik tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 bahwa, “Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik”.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa, Agen elektronik dapat berbentuk:

- a. Visual;
- b. Audio;
- c. Data elektronik; dan
- d. Bentuk lainnya. (Pasal 34 ayat 2)

Dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan, bahwa “Agen Elektronik wajib memuat atau menyampaikan informasi untuk melindungi hak pengguna yang paling sedikit meliputi informasi mengenai:

- a. Identitas penyelenggara agen elektronik;
- b. Objek yang ditransaksikan;
- c. Kelayakan atau keamanan agen elektronik;
- d. Tata cara penggunaan perangkat; dan
- e. Nomor telepon pusat pengaduan.

Dari ketentuan tersebut tentunya perlu dilakukan kajian tentang kedudukan dan tanggung jawab agen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau konsumen dalam transaksi elektronik, apabila terjadi hal-hal yang merugikan pengguna atau pelanggan.

Transaksi elektronik dapat dilakukan oleh agen dalam melayani masyarakat, terhadap pembelian barang, pembayaran, dan sebagainya. Dalam hal ini masyarakat atau konsumen bebas memilih agen elektronik yang dia kehendaki, tanpa ada paksaan. Dalam transaksi atau kesepakatan tersebut tentunya bisa saja terjadi hal-hal yang dapat merugikan konsumen, seperti

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya kerusakan, transaksi yang tidak bisa terbaca, kerusakan sistem dan sebagainya. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Dari permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai hal ini dalam suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB AGEN DALAM LAYANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

## B. Batasan Masalah

Untuk memberikan arah yang jelas dalam tulisan ini, maka penulis membatasi pembahasan pada kedudukan dan tanggung jawab agen dalam layanan transaksi elektronik, hak-hak konsumen, dan kerugian yang dialami oleh konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tanggung jawab agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Bisnis, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

**E. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis tentang kedudukan dan tanggung jawab agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.<sup>5</sup>

Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang merupakan bahan pustaka yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai hukum bisnis, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

### 3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis tentang kedudukan dan tanggung jawab agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Layanan Elektronik.

### 4. Analisis Data

Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan secara yuridis tentang pailit kedudukan dan tanggung jawab agen dalam transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Layanan Elektronik. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu

mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG AGEN**

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang pengertian agen, syarat-syarat agen, serta pendaftaran agen elektronik.

### **BAB III TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari jasa pembayaran melalui agen elektronik, kegunaan agen elektronik, asas-asas perjanjian, dan bentuk-bentuk perjanjian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian, terdiri dari Kedudukan agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, dan Tanggung jawab agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Layanan Elektronik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya Hukum Perdata.

**DAFTAR PUSTAKA**